

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang artinya negara yang penyelenggaran kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Indonesia terbentuk menjadi suatu negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional, yang mana sistem hukum itu merupakan satu alat pengintegrasian bangsa ini. Pada saat ini negara-negara berkembang ataupun modern pada dasarnya lebih tertarik pada produk hukum yang bersifat tertulis dan mengesampingkan aturan-aturan yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat mengandung nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam ruang lingkup masyarakat tertentu yang disebut dengan hukum adat.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaskan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sehat maka, Undang-Undang tentang Perkawinan dalam Bab II merumuskan adanya syarat-syarat perkawinan. Pada syarat-syarat perkawinan dalam Bab II, diatur juga mengenai larangan adanya perkawinan hubungan darah. Seperti tercantum di dalam Pasal 8 yang menyatakan. Antara lain bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau keatas
- b. Berhubungan darah garis keturunan menyamping antarsaudara, seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memuat perkawinan ialah ikatan lahir bahtin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke tuhanan yang maha esa.

Selanjutnya di jelaskan definisi menurut para ahli:

- a) Menurut Soediman Kartohadiprojo, SH. Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat pribadi.¹
- b) Menurut Paul Scotlen perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- c) Menurut Subekti, SH. Mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²
- d) Haviland mendefinisikan perkawinan sebagai suatu kontrak seumur hidup yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang mengukuhkan janji mereka di hadapan Tuhan. Setelah perkawinan terjadi, pria dan wanita sudah resmi hidup bersama.

¹Soedoman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 36*

²Subukti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta, 1994, hal. 23*

Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan misalnya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensinya hukumnya. Perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya melibatkan pria dan wanita akan tetapi orang tua, keluarga dan saudara-saudaranya. terjalinnya ikatan kekerabatan antara kedua keluarga. Perkawinan tidak bisa terlepas dari kehidupan bersama, termaksud nilai-nilai adat yang dihayati oleh masyarakat di suatu daerah.

Dalam berbagai peristiwa kehidupan manusia, unsur adat sangat memainkan peranan penting bahkan bila ada yang melanggar adat atau melupakan urusan adat akan menanggung akibat yang telah ditentukan oleh daerah tersebut. Oleh karna itu manusia sangat menaati hukum adat yang dianut oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Adat bertumbuh dan berkembang seturut perkembangan umat manusia itu. Dalam hubungannya dengan perkawinan, disetiap daerah memiliki dan memilih adat perkawinan masing masing.

Dalam kebudayaan Insana , perkawinan diartikan sebagai hubungan yang kurang lebih mantap dan stabil antara pria dan wanita yang diatur, diakui, dan dilegalisasikan oleh masyarakat. Pengakuan publik ini mutlak perlu karena hanya melalui perkawinan, pria dan wanita yang bersangkutan memperoleh suatu status baru dalam masyarakat.

Perkawinan itu adalah sebuah ikatan yang suci sifatnya. Perkawinan bagi orang Insana Tengah bukan saja menjadi urusan kedua mempelai, melainkan juga melibatkan kedua keluarga besar dari kedua mempelai. Keluarga dari mempelai wanita disebut Jan Feto dan keluarga dari mempelai pria disebut Jan Mone.

Di Insana Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang hukum adatnya masih berlaku sangat kuat, permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi ditangani melalui sistem adat di kampung tersebut. Masyarakat Insana ini memang sangat mengikuti adat di kampung tersebut, jika melanggar akan dikenakan sanksi. Di Insana Tengah ini ada 5 (lima) suku yaitu: NOPALA, AMKOLO, USFINIT, MOTAFINA dan MANIKIN. Tiap-tiap suku dipimpin oleh kepala adat masing-masing yang disebut “*MNASI KUAN*”.

Dalam masyarakat Insana jika berbicara tentang perkawinan adat ada tiga macam jenis tahapan dalam perkawinan Insana dan itu berbeda setiap bawaannya. Yang pertama yakni permintaan awal dari pihak laki-laki yang meminta izin kepada keluarga perempuan dengan membawa sirih pinang, beberapa uang, dan sopi yang merupakan bawaan secara spontan dari pihak laki-laki. Kedua adalah air susu ibu yang merupakan sebuah simbol dari penghargaan terhadap orang tua perempuan dan yang jumlahnya juga terbilang lumayan. Sedangkan yang ketiga ialah jenis bawaan untuk para paman dari ibu kandung. Dari ketiga jenis , yang menjadi hak utuh orangtua ialah air susu di wilayah

masyarakat Insana jika dalam hal perkawinan dan pembahasan tentang "belis" bawaan akan bermacam macam. Tahap awal dalam hal melamar akan dibawa sapi atau minuman alkohol kampung, beberapa jumlah uang yang tidak sampai pada nilai juta, dan sirih pinang. Lalu dalam tahap adatnya itu biasa akan dibawa tujuh dulang didalamnya sudah termasuk air susu ibu. Itu berupa uang, uang perak, emas, pakaian untuk wanita dari ujung kaki sampai rambut. Dan juga membawa ternak berupa sapi.

Di Insana juga masih ada beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah ini sejatinya dilarang oleh Undang-Undang, namun dalam pandangan masyarakat adat Insana Tengah itu sendiri berbeda dan hal tersebut sudah sering dilakukan oleh masyarakat Insana itu sendiri asalkan pihak yang melakukan perkawinan sedarah tersebut melaksanakan sanksi adat atau *Opat Natoeb Taka* yang ditentukan oleh Mnasi Kuan (Tua Adat).

Tradisi perkawinan masyarakat Insana Tengah sesuai dengan ciri khasnya mempunyai tradisi "*Opat Natoeb Taka*" yaitu sanksi terhadap perkawinan sedarah, dimana kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan harus diberikan sanksi yang ditentukan Oleh *Mnasi kuan* (Tua Adat) dan membawa sejumlah barang yang merupakan ungkapan permintaan maaf kepada leluhur supaya perkawinan mereka tetap dilangsungkan dan dapat disahkan secara adat, maka jenis bawaan yang disiapkan oleh kedua belah pihak mempelai pria maupun wanita di tentukan oleh *Mnasi kuan*(Tua Adat).

Jenis-jenis bawaan yang di minta ole Mnasi kuan berupa:

- a. Sejumlah Uang perak sesuai dengan permintaan dari Mnasi kuan (tua adat)
- b. Kain adat. sesuai dengan permintaan dari Mnasi kuan. (tua adat)
- c. 1-5 ekor ternak seperti sapi , kerbau dan lain, sesuai dengan permintaan dari Mnasi kuan (tua adat).
- d. Sirih pinang ,sopi kampung dan lain-lain sesuai dengan permintaan dari Mnasi kuan (tua adat)

Dari data penelitian yang di dapat oleh peneliti melalui wawancara awal pada tanggal 20 september 2019 dengan salah satu Mnasi kuan (Tua Adat) di Insana Tengah terdapat 5 kasus *Natoebtaka* yang terjadi, yang dimaksud disini adalah sebuah peristiwa perkawinan sedarah

Salah satu contoh kasus : seorang laki-laki bernama Marthen Leu, berasal dari suku Manikin dan ia menjalin hubungan percintaan dengan seorang perempuan yang bernama Yuliana Leu dari suku Manikin. Kedua sepasang sejoli ini berasal dari dua garis keturunan yang sama artinya memiliki kakek yang sama, dalam kehidupan masyarakat Insana hal seperti ini wajar namun dalam tatanan kehidupan suku, ada beberapa aturan adat yang mereka langar karna mereka masih berhubungan darah. Dan untuk berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas, kasus ini dikenal dengan istilah *Natoebtaka*. Mnasi Kuan (tua adat) yang di percayakan untuk meluruskan

permasalahan tersebut harus mengumpulkan para pihak dan memberitahukan hal-hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.

Penyelesaian akan selesai jika para pihak melaksanakan dan mengikuti putusan yang telah di buat oleh Mnasi kuan tetapi dari pada kenyataan ada para pihak yang melaksanakan dan mengikuti putusan dengan baik adapun yang tidak melaksanakan dan mengikuti putusan`yang telah di tetapkan oleh Mnasi kuan.

Di kecamatan Insana ada 5 (lima) kasus yang melakukan perkawinan sedarah. Dimana yang melaksanakan sanksi adat *Natoebtaka* hanya 3 (tiga) pasangan, sedangkan 2 (dua) pasangan tidak melaksanakannya.

Mengacu pada kenyataan ini maka calon peneliti merasa tertarik untuk mengkajinya melalui suatu penelitian dengan judul ***PELAKSANAAN OPAT NATOEBTAKATERHADAP PERKAWINAN SEDARAH PADA MASYARAKAT ATOIN METO DI KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.***

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Pelaksanaan *Opat Natoebtaka* Terhadap Perkawinan Sedarah di Kecamatan insana Kabupaten Timor Tengah Utara ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan:

Untuk mengetahui Pelaksanaan *Opat Natoebtaka* Terhadap Perkawinan Sedarah Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Manfaat:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar memberikan sumbangsih bagi penambahan literature di bidang hukum adat demi memperluas pengetahuan hukum bagi kaum akademisi

b. Secara Praktis

1) Bagi masyarakat Insana :

Sebagai pengetahuan tentang Pelaksanaan opat Natoebtaka Terhadap Perkawinan Sedarah dan sebagai pembelajaran bagi generasi akan datang.

2) Bagi Fakultas Hukum Unwira Kupang:

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi fakultas hukum dan menjadi referensi dalam melakukan penilitian -penelitian yang berkaitan mengenai

Pelaksanaan *Opat Natoeb Taka* Terhadap Perkawinan Sedarah.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam kerangka pemikiran ini calon peneliti memaparkan pemikiran dari para ahli yang terkait dengan materi penelitian ini.

1. Pengertian Pelaksanaan Sanksi Adat

Dalam penelitian ini termologi pelaksaasn sanksi adat, menurut *Soepomo* pengertianSanksi adat adalah Setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum adat yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat

setempat. Bagi yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi adat menurut *Soepomo* yaitu :

- a. pengganti kerugian-kerugian'' immaterial '' dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi anak gadis yang telah dicemari.
- b. Bayaran uang adat kepada pihak yang terkena,yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Keselematan(korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan malu
- e. Berbagai rupa hukuman, hingga hukuman mati.³
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakan orang di luar tata hukum.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa setiap orang yang melanggar hukum adat dapat di kenakan sanksi yang bersifat mengikat kepada para pelanggarnya, sanksi tersebut dapat berupa hukuman badan ataupun pengganti kerugian/denda.

Tujuan adanya pelaksanaan sanksi yaitu untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu antara lain dengan berbagai jalan dancara, dengan pembayaran adat berupa uang, barang untuk megadakan pembersihan dan lain - lain sebagainya.⁴

³Soepomo,*Hukum Adat,Pradnya Paramita,Jakarta 19799, hlm. 45*

⁴Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, Bandung, 1980, hlm. 76*

2. Pengertian Opat Natoeb Taka

Pengertian *Opat Natoeb Taka* yang di kemukakan oleh masyarakat *Atoin meto Opat Natoeb taka* adalah salah satu tempat yang harus di berikan bagi pihak yang melanggar *Opat Natoeb Taka* dalam arti *Atoin Meto* yaitu *Opat* (sanksi) *Natoeb* (tutup) *Taka* (tempat) persembahan atau dalam istilah *Atoin meto* disebut *Natoeb taka*. Tempat yang biasa dipilih untuk penyimpanan barang atau sesuatu Dalam acara *Opat Natoeb Taka* pihak laki-laki dan perempuan harus membawah denda berupa binatang peliharaan seperti kambing, ayam sapi, kerbau dan lain-lain yang di tentukan *Mnasi Kuan* (Tua Adat). Dan binatang bawaan tersebut disembelih dan harus dihabiskan pada saat upacara berlangsung.

Upacara ini berlaku bagi pihak yang memiliki hubungan keluarga atau dalam arti masih ada hubungan sedarah.

3. Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah itu sendiri bisa diartikan hubungan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah dimana ikatan peralitan darah diantara mereka sangat dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan keponakan atau memiliki satu kakek yang sama.

4. Pengertian Adat

Hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri karena sebenarnya hukum tersebut sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan.

Perbedaan yang dapat dilihat secara sederhana antara hukum adat dan adat istiadat ialah terletak pada sanksi. Hukum adat memiliki sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggar, sedangkan adat istiadat tidak memiliki sanksi.

Di Indonesia sekarang ini sedang ramai-ramainya membicarakan hukum adat yang eksistensinya mulai terlihat kembali serta beragam manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat.

Hukum adat sendiri dapat dikatakan bersifat lisan atau abstrak karena tidak semua hukum adat tertulis dan tersurat akan tetapi selalu tersirat dalam suatu pergaulan hidup tertentu.⁵

Hukum adat merupakan hukum yang asalnya dari adat istiadat yaitu kaidah sosial yang dibuat oleh seseorang yang berwibawa dan seseorang yang dapat dikatakan sebagai penguasa dan berlaku dalam mengatur hubungan hukum tiap tiap individu.

Dari pernyataan di atas turut mengundang beberapa ahli untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, meliputi:

- a. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan tentang

⁵Hilman Hadikusuma , Pengantar ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung 2002 Hlm 14

perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain beradadalam keadaantidak dikodifikasikan(karenaadat).⁶Abdulrahman,SH menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.⁷

- b. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synonimdari hukum yang tidak tertulisdi dalam peraturan legislative (statuary law),hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.⁸
- c. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan.
- d. Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulisyang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/

⁶Van Vallenhoven,1983, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, hlm. 14,.

⁷Abdulrahman,1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, hlm. 18

⁸Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta.

peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).⁹

- e. Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.
- f. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹⁰

Dari pengertian di atas, dapat dirumuskan ciri-ciri hukum adat meliputi:

- a) Lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b) Tidak sistematis.
- c) Tidak berbentuk kitab perundangan.
- d) Tidak tertatur.
- e) Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).

⁹Abdulrahman, Op.Cit, hlm. 19

¹⁰Ibid, hlm. 19

f) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.¹¹

Tiga dimensi hukum adat yang mengatur gerak hidup manusia di muka bumi ini yaitu :

1) Dimensi adat Tapsila

Yaitu sebuah dimensi yang mengatur tata perilaku atau norma dan etika tiap-tiap individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial budaya, alam, ataupun kesehatan jasmani rohani.

2) Dimensi Adat Krama

Yaitu dimensi yang mengatur perluasan keluarga yang dilakukan melalui perkawinan yang dilakukan dengan adat dan syarat yang berlaku di masyarakat.

3) Dimensi Adat Pati /Gama

Pada dimensi ini dijabarkan bahwa dimensi ini mengatur sebuah tata cara ritual kehormatan bagi jenazah atau ritual kematian sehingga dimensi adat Pati kerap disebut sebagai dimensi adat Gama (d disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing).

¹¹Soepomo, *Op,Cit, hlm.112*

5. Pengertian *Atoin Meto*

Atoin meto terdiri dari dua kata yakni *atoin* berarti orang atau manusia, dan *meto* yang secara harafiah berarti tanah kering, pada umumnya orang biasa menyebutkan *atoin pah meto* yang berarti orang-orang dari tanah kering.¹²

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, kajian empiris adalah kajian memandang hukum sebagai kenyataan, , mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultrus dan lain-lain.

2. Metode pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang ril dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.

3. Aspek–Aspek yang Diteliti

Pelaksanaan *Opat Natoeb Taka* terhadap perkawinan sedarah pada masyarakat *atoin meto* di kecamatan insana Kabupaten Timor Tengah Utara.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Insana Desa Tapenpah Kabupaten Timor Tengah Utara

¹²H.G Schulte Nordhold, *The Political System Of The Atoin Of Timor*, 1966, hlm.18.

5. Populasi, Sampel Dan Responden

a. Populasi:

Populasi dalam penelitian ini adalah Mnasi Kuan (Tua Adat) sebanyak 5 orang dan pasangan yang melakukan perkawinan satu marga sebanyak lima pasangan, dan yang menaati putusan 3 pasangan sedangkan yang tidak menaati putusan 2 pasangan.

b. Sampel:

Karena populasi terjangkau maka penelitian ini tidak menggunakan sampel.

c. Responden:

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

a) Mnasi Kuan	: 5 orang
b) Pasangan yang menataati putusan Mnasi Kuan	: 3 pasangan
c) Pasangan yang tidak menataati putusan Mnasi Kuan	: 2 pasangan
Jumlah	: 10 orang

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen.

Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

7. Pengelola Data

- a) Editing yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh.
- b) Coding yaitu usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya dimana peneliti memberikan code pada masing-masing jawaban yang memudahkan pengolahan data.

8. Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisi secara kualitatif , untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.